

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus Pada Petani di Desa Ciakar, Kecamatan Munjul)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli hasil karya tulis ilmiah diri pribadi dan belum pernah diterbitkan orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan, dan sesuai buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah saat ini.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Juni 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '2000 METERAI TEMPEL' and '7BB8EAJX751357530'.

MEIKA FUJI LESTARI
NIM. 201130204

ABSTRAK

Nama: **Meika Fuji Lestari**, NIM: **201130204**, Judul Skripsi: “**Tinjauan Hukum Islma Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Ciakar, Kecamatan Munjul)**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 1445M/2024H.

Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah SWT. Setiap muslim di perkenankan melakukan aktivitas jual beli. Agama Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Seorang konsumen harus selalu berhati-hati untuk melakukan segala transaksi perdagangan, pertanian merupakan sumber perekonomian yang cukup luas jangkauannya dan hampir seluruh masyarakat mengkonsumsi hasilnya. Namun bagaimana jadinya jika yang di perjual belikan yaitu sisa panen padi sehingga menyebabkan munculnya unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam jual beli sisa panen padi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai berikut : 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Sisa Panen Padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul? 2. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul?

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti terhadap sesuatu objek yang ingin diteliti guna mendapatkan data yang jelas, benar dan terpercaya tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara terhadap petani pemilik sawah, tokoh masyarakat dan buruh tani, dokumentasi, pengelolaan data, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Praktik jual beli sisa panen padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul, sebelumnya praktik pengambilan sisa panen padi dilakukan pada satu bulan setelah masa panen selesai, perizinan pengambilan sisa panen padi ditandai dengan tidak adanya bendera/atribut lain pada sawah, Adapun jual belinya dilakukan saat padi sudah menjadi beras, diperjualbelikan kepada warung, pedagang bubur dan tempat makan lainnya. Transaksinya dilakukan dengan jelas dan memebritahu jenis berasnya. dan hasil dari penjualan sisa panen padi untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sisa panen padi di Desa Ciakar Kecamatan Munjul yaitu diperbolehkan karena tidak ada rukun dan syarat jual beli dalam islam yang dilanggar, dan dalam pengambilan sisa panen padi tidak ada maksud lain (kejahatan) dan jelas hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

Kata Kunci : Jual Beli, *Gharar*, *Urf*,



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

| | | |
|----------|--------------------------------|------------------------|
| Nomor | : Nota Dinas | Kepada Yth |
| Lampiran | : - | Dekan Fakultas Syariah |
| Hal | : Ujian Skripsi | UIN SMH BANTEN |
| | a.n. Meika Fuji Lestari | Di - |
| | NIM: 201130204 | Serang |

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari, **Meika Fuji Lestari NIM: 201130204** yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus Pada Petani di Desa Ciakar, Kecamatan Munjul)**". Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikianlah, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021994032004

Serang, 10 Juni 2024
Pembimbing II

H. Ade Mulyana, M.Si
NIP. 1959110419940311002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA PANEN
PADI (STUDI KASUS PADA PETANI DI DESA CIAKAR,
KECAMATAN MUNJUL)**

Oleh:

MEIKA FUJI LESTARI
NIM : 201130204

Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II




H. Ade Mulyana, M.Si
NIP. 1959110419940311002

Mengetahui

Dekan

Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021994032004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Meika Fuji Lestari, NIM: 201130204**, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Ciakar, Kecamatan Munjul)”**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2024


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr.H.Mohammad Ishom, M.A
NIP. 197606232006041002


Sekretaris Merangkap Anggota



Pitrotussa'adsah, M.Ag
NIP. 198710202020122006

Anggota-Anggota

Penguji I



Atu Karomah, SH., M.Si
NIP. 196102141999032001

Penguji II




Hapizul Ahdi, M.H
NIP. 199008272020121005

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, M.Si
NIP. 1959110419940311002

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT., atas rahmat dan hidayah nya yang telah diberikan. Dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis persembahkan karya kecil ini untuk sepasang malaikatku, yang selalu memanjatkan doa untuk putri tercinta dalam setiap sujud panjangnya, yang begitu teristimewanya dalam kehidupan penulis, teruntuk Bapak Ade Supriadi dan Mamah Mursaenah tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan cinta kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin bias terbalaskan. Dan untuk kakak-kakak ku tercinta Nurhayati, Dedi Wahyudin, Aisah Amini, Asep saepudin ku sampaikan rasa bangga dan terimakasih atas segenap cinta, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti.

Untuk sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa selalu menemani dan memberikan suport terimakasih telah menjadi motivasi dan menghibur dikala sedang putus asa sehingga mampu bangkit untuk tetap semangat berjuang demi masa depan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q,S,An-Nisa : 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Meika Fuji Lestari yang lahir pada 06 Mei 2002 di kampung Ciakar, Desa Munjul, Kecamatan Munjul, kabupaten Pandeglang, provinsi Banten. Penulis merupakan anak empat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ade Supriadi dan Ibu Mursaenah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Cibitung 1 dan tamat pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di MTsN 4 Pandeglang sampai tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 7 Pandeglang di tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” pada Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada program Starata 1.

Selama Kuliah penulis mengikuti beberapa organisasi eksternal kampus. Yaitu UKM Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah (KOPMA), sebagai anggota pada tahun 2021-2022, dan pengurus bidang Pemberdaya Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2022-2023.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan para umat manusia yang merindukan keindahan Surga.

Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus Padi Petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul)”** Yang disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd. sebagai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membina perguruan tinggi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan HES dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan HES Fakultas Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Pembimbing I, dan H. Ade Mulyana, M.Si Pembimbing II, atas bimbingan, kritik dan saran serta selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga halhal baik selalu menyertai Ibu dan selalu dilimpahkan kesehatan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta sivitas akademika dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswi.
6. Bapak dan Ibu yang mohon maaf tidak bias di sebutkan satu persatu namanya, yang senantiasa bersedia untuk diwawancara oleh penulis.
7. Teman baik ku Mila Amelia.SAg yang senantiasa selau menjadi penyemangat dan pedengar yang baik dikala penulis merasa gelisah.
8. Teman seperjuangan Anija dan Maidah Affahra yang selalu memberikan semangat dan menjadi penghibur dikala penulis merasa sedih terutama saat masa-masa akhir dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman Kelas ku Rita Rosita,S.H yang telah membatu dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena sudah melangkah sejauh ini, semoga kelak cita-cita penulis satu-persatu akan tercapai amiin.

Atas Segala yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Aamiin. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Serang, 10 Juni 2024

Meika Fuji Lestari
NIM: 201130204

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS..... | ii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN..... | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 3 |
| C. Fokus Penelitian | 3 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| E. Manfaat/Signifikansi Penelitian | 4 |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 4 |
| G. Kerangka Pemikiran | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 11 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 15 |
| A. Fiqh Mua`malah | 15 |
| 1. Pengertian Fiqh Mua`malah | 15 |
| 2. Prinsip-Prinsip Fiqh Mua`malah | 17 |
| B. Jual Beli Dalam Hukum Islam | 19 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 19 |
| 2. Rukun Dan Syarat Jual Beli..... | 22 |
| 3. Macam-Macam Jual beli | 25 |
| C. Unsur <i>Gharar</i> Dalam Jual Beli..... | 28 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian <i>Gharar</i> | 28 |
| 2. Dalil Tentang Hukum <i>Gharar</i> | 28 |
| 3. Macam-Macam <i>Gharar</i> | 29 |
| D. ' <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam..... | 31 |
| 1. Pengertian ' <i>Urf</i> | 31 |
| 2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i> | 32 |
| 3. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum | 33 |
| 4. Kedudukan ' <i>Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum | 33 |
| 5. Macam-macam ' <i>Urf</i> | 36 |
| BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA CIAKAR KECAMATAN | |
| MUNJUL | 38 |
| A. Sejarah Dan Geografis Desa Ciakar | 38 |
| B. Visi, Misi dan Struktur Desa Ciakar..... | 42 |
| 1. Visi Dan Misi Desa Ciakar..... | 42 |
| 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ciakar | 43 |
| C. Kondisi Pemerintahan Desa Ciakar..... | 44 |
| 1. Kondisi Keagamaan..... | 44 |
| 2. Kondisi Pendidikan..... | 44 |
| 3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Ciakar | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 49 |
| A. Praktik Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul). | 49 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Sisa Panen Padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Ciakar Kecamatan Munjul)..... | 53 |
| 1. Benda tersebut tidak dikuasai orang lain lebih dahulu. ... | 58 |
| 2. Tamalluk (untuk memiliki)..... | 59 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 69 |